



Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau

Abang Feliks¹⁾; Martoyo²⁾; Sri Maryuni³⁾

^{1, 2, 3)} Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Tanjungpura University

Email: ¹⁾ abangfeliksuntan@gmail.com; ²⁾ martoyo@fisip.untan.ac.id; ³⁾ sri.maryuni@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [01 November 2025]

Revised [15 Desember 2025]

Accepted [22 Desember 2025]

KEYWORDS

Implementation, Online Single Submission (OSS), Organizational Arrangement, Interpretation, Execution.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sekadau. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPPTSP Kabupaten Sekadau telah memiliki struktur organisasi yang baik dan sesuai regulasi, meskipun belum memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan. Sistem reward telah diterapkan untuk meningkatkan motivasi pegawai, namun belum disertai dengan mekanisme punishment sebagai bentuk pengawasan dan disiplin kerja. Dalam aspek interpretasi, sosialisasi OSS belum merata, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil, dengan kendala utama berupa keterbatasan akses internet dan kesalahan input data. Dalam aspek aplikasi, meskipun integrasi OSS telah mampu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan, masih ditemukan hambatan teknis seperti kendala dalam pengunggahan dokumen serta ketergantungan pada koneksi internet. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar DPMPPTSP membentuk UPT di lapangan, menerapkan mekanisme punishment yang bersifat konstruktif, memperluas sosialisasi OSS, serta meningkatkan infrastruktur teknologi. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi, pelatihan berbasis digital, dan peningkatan kapasitas server juga diperlukan untuk memastikan implementasi OSS berjalan lebih optimal, sehingga dapat mempercepat perizinan, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

ABSTRACT

This research analyses the implementation of the Online Single Submission (OSS) system in the context of business licensing services managed by the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPPTSP) of Sekadau Regency. The study focused on three principal aspects: organizational arrangement, interpretative understanding, and practical execution. The results indicated that DPMPPTSP Sekadau has established an organizational structure aligned with existing regulations; however, the lack of Technical Implementation Units (UPT) at the field level hampered service delivery. While a reward system is in place to incentivize staff performance, it was not yet supported by a disciplinary framework to ensure oversight and maintain work discipline. In terms of interpretation, the dissemination of OSS-related information remained limited, particularly among micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) and communities in remote regions. Key challenges included restricted internet connectivity and frequent data entry mistakes. In terms of application, although the OSS system has succeeded in reducing bureaucratic hurdles and speeding up licensing procedures, technical issues, such as difficulties in uploading documents and dependence on stable internet access, continued to obstruct optimal performance. In light of these findings, the study suggests the establishment of UPTs at the local level, the adoption of constructive disciplinary policies, the expansion of OSS outreach programs, and improvements in digital infrastructure. Additionally, enhancing inter-agency coordination, providing digital skills training, and upgrading server capacity are essential to strengthen OSS functionality, thus promoting efficient licensing processes, increased investment, and regional economic advancement.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan salah satu wujud pelayanan publik administrative adalah pelayanan perizinan usaha. Masyarakat mengeluhkan pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan pelayanan perizinan berusaha rumit, lambat, berulang-ulang, tersebar, berbelit-belit, belum ada standar perizinan tidak ada pengawasan dan belum terintegrasi secara

elektronik. Mengingat perizinan berusaha merupakan sebuah kebutuhan masyarakat terutama dalam aspek memberikan jaminan kepastian hukum atau legalitas kepemilikan, hak dan keberadaan usaha. Pemerintah pusat menciptakan system pelayanan berusaha berbasis elektronik guna menjawab permasalahan lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia serta memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha menggunakan system elektronik disebut *Online Single Submission* (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Online Single Submission merupakan platform digital yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan mengurangi birokrasi dalam proses pengajuan perizinan, baik untuk individu maupun perusahaan.

Implementasi Izin Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sekadau, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sekadau terdapat dalam lampiran Keputusan tersebut yakni jenis / sektor serta jumlah perizinan yang dapat dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sekadau sebagai berikut:

Tabel 1 Data jumlah Perizinan yang yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sekadau sesuai sektor untuk diterbitkan

No	Perizinan Sektor	Jumlah Perizinan
1	Perikanan	71 Izin
2	Pertanian	129 Izin
3	Lingkungan hidup dan kehutanan	12 Izin
4	Perindustrian	551 Izin
5	Perdagangan dan koperasi	280 Izin
6	Sektor transportasi	46 Izin
7	Kesehatan, obat dan makanan	28 Izin
8	Pariwisata	83 Izin
9	Ketenagakerjaan	26 Izin
10	Pendidikan	17 Izin
11	Sosial	10 Izin
12	Pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Izin
13	Telekomunikasi, penyiaran dan informatika	5 Izin
Jumlah		1.259 Izin

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau.

Sesuai data yang diperoleh pada pra survei menunjukkan dari Kantor Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP Kabupaten Sekadau dimana jumlah permohonan izin yang ditolak sampai Tahun 2023 cukup tinggi yakni 47 izin. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2 Data jumlah Perizinan yang diterbitkan dan di tolak melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tahun 2019 sampai dengan 2023

No	Daftar Izin yang diterbitkan					
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (Jan s.d. Nov)	Total
1	99 Izin	119 Izin	146 Izin	647 Izin	785 Izin	1.795 Izin
No	Daftar Izin yang ditolak					
1	-	-	3 Izin	12 Izin	32 Izin	47 Izin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau, Januari 2024

Permasalahan tersebut merupakan suatu hal menarik, sebab jika mengacu pada kebijakan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten. Sekadau yang diharapkan selain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, ketepatan waktu dan profesionalisme, memberikan kepastian pelayanan perizinan serta membentuk sumberdaya yang profesional dalam melayani perizinan juga diharapkan dapat meningkatnya jumlah izin bangunan atau izin usaha yang dimiliki masyarakat.

Selain itu, Realita tersebut memperlihatkan bagaimana DPMPTSP Kabupaten Sekadau dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya pegawai yang melayani, pemeriksaan berkas permohonan izin dan kondisi server serta jaringan internet yang belum maksimal menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber daya yang ada belum berjalan dan tertata dengan baik.

Keterbatasan kemampuan atau pemahaman pengguna dalam menggunakan atau mengoperasikan system pelayanan elektronik dalam hal ini sistem OSS dikenal dengan kesenjangan digital (digital divide) dimana hal ini juga terjadi di Kabupaten Sekadau. Beberapa peristiwa seperti masyarakat belum mampu membuat email, merubah berkas fisik menjadi berkas softfile. Kabupaten Sekadau kepada pelaku usaha, sedangkan kemampuan tersebut adalah kemampuan dasar untuk bias menggunakan aplikasi digital. Sehingga pelaku usaha masih tetap mendatangi kantor pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau untuk proses pendaftaran akun dan penerbitan izin usaha.

Hadirnya sistem OSS setidaknya dapat meringankan pekerjaan DPMPTSP Kabupaten Sekadau dalam perizinan berusaha karena dapat dilakukan secara online, akan tetapi berdasarkan data dari DPMPTSP Kabupaten Sekadau dinyatakan oleh operator OSS di DPMPTSP Kabupaten Sekadau yakni terjadinya gangguan sistem OSS dan gangguan jaringan internet dari DPMPTSP Kabupaten Sekadau sehingga menghambat layanan pendampingan operator OSS di DPMPTSP Kabupaten Sekadau kepada pelaku usaha.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang adaya itu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut. Kebijakan public dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2012:674).

Menurut Hanifah (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Lebih lanjut yang dikemukakan Setiawan (2004:39) implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar ujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:68) mengemukakan bahwa implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah/keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Implementasi merupakan keputusan kebijakan dasar yang menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dengan berbagai cara tertentu.

Kemudian Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:143) mengemukakan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Berbicara mengenai implementasi kebijakan publik berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan- kegiatan yang terjadisetelah proses pengesahan kebijakan publik, mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, 2005:65).

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pengertian implementasi kebijakan publik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi jakan menyangkut tiga hal penting, yaitu : (1) adanya sasaran atau tujuan dari suatu kebijakan; (2) adanya aktivitas/kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan; (3) adanya hasil dari kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Indiahono (2009:143) bahwa tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik (2012:227) juga menyatakan sebagai berikut : “Implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi dimeja para pembuat kebijakan”. Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Seperti yang dikemukakan oleh Grindle dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:65) bahwa implementasi “establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity”. Implementasi kebijakan menjadi jembatan, karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu nilai yang terdapat dari *policy output* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai itujuan kebijakan.

Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan publik, Charles O Jones (1984:166) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization*, *interpretation* dan *application*. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:

1. *Organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect.* Aktifitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
2. *Interpretation is the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* Aktifitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktifitasin terpretasi atau penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. *Application is the routine of service, payments, or other agree upon objectives or instrument.* Aktifitas aplikasi (*application*) merupakan aktifitas penyediaan layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang hasilnya menggambarkan objek penelitian yang berupa peristiwa atau gejala sosial secara apa adanya dengan melakukan analisis terhadapnya berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan berlangsung. Sugiyono (2006: 11) menjelaskan “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”. Sedangkan menurut Arikunto (2018:34), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian deskriptif ini semata-mata bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan subyek ataupun obyek penelitian secara sistematis mengenai populasi ataupun bidang tertentu serta berkeinginan menggambarkan situasi atau kejadian nyata yang didukung oleh keakuratan data dan fakta serta karakteristiknya.

Berkaitan dengan subjek penelitian, Moelong (2000:165) menyatakan subyek penelitian adalah pihak-pihak memahami dan terlibat secara langsung dalam penelitian atau yang disebut *informan kunci*. Subyek penelitian yang dijadikan *informan*, berkenaan dengan implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha melalui *online single submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*DPMPSTP*) Kabupaten Sekadau adalah dengan Teknik *Purposive* (berdasarkan tujuan) dimana Teknik ini digunakan untuk memilih subjek yang memiliki kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks implementasi *OSS*, subjek dipilih berdasarkan pengalaman dan peran mereka yang langsung berinteraksi dengan sistem perizinan berbasis *OSS*. Adapun subyek yang dipilih adalah:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*DPMPSTP*) Kabupaten Sekadau, Petugas Pelayanan sebanyak tiga orang, dan
2. Masyarakat pengguna layanan sebanyak tiga orang Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Untuk Teknik kebsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Menurut Sugiyono (2013:330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. triangulasi digunakan dalam penelitian ini adalah:

3. Triangulasi Sumber
Membandingkan informasi dari berbagai pihak terkait OSS, seperti: Pelaku Usaha: Pemohon izin yang menggunakan OSS. Dinas Perizinan atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Pihak pemerintah yang menangani OSS. Masyarakat atau Akademisi: Pendapat dari pengguna layanan atau pakar kebijakan publik.
4. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dalam penelitian implementasi pelayanan perizinan berbasis OSS memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan dapat diandalkan dalam mengevaluasi efektivitas dan tantangan sistem. Dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, survei, dan analisis dokumen penelitian dapat memperoleh data yang lebih valid dan mengidentifikasi masalah atau potensi perbaikan yang tidak dapat terlihat hanya melalui satu metode saja.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan analisis data ini meliputi; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis implementasi proses perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan teori O. Jones, penting untuk memahami konteks dan latar belakang dari dua elemen yang akan dibahas, yakni sistem perizinan berbasis OSS dan teori O. Jones itu sendiri.

Sistem perizinan berbasis OSS merupakan suatu terobosan yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan di Indonesia, dengan tujuan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sistem ini mengintegrasikan berbagai jenis izin usaha dan administrasi dalam satu platform online yang memudahkan pemohon izin serta pihak berwenang untuk memprosesnya secara lebih cepat dan transparan.

Disisi lain, teori O. Jones, yang sering kali dikaitkan dengan teori organisasi dan manajemen, fokus pada analisis tentang bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan eksternal dan internal, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dan struktur organisasi mempengaruhi efektivitas operasional. Dalam konteks ini, teori O. Jones dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem OSS mempengaruhi struktur dan dinamika birokrasi dalam proses perizinan, serta bagaimana respons dan adaptasi organisasi terhadap teknologi baru ini.

Pendekatan yang diambil untuk menganalisis implementasi OSS berdasarkan teori O. Jones dapat melibatkan beberapa elemen penting, seperti analisis terhadap perubahan struktur organisasi, proses komunikasi, dan pengambilan keputusan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan sistem ini. Dengan demikian, analisis ini akan menggali hubungan antara konsep teori organisasi dengan implementasi sistem OSS, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem perizinan dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih baik tentang teori manajerial yang mendasari perubahan tersebut.

Pengorganisasian Dalam Proses Implementasi OSS

Pengorganisasian dalam implementasi pelayanan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) merupakan aspek penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas sistem perizinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pengorganisasian berkaitan dengan implementasi OSS:

1) Struktur Organisasi

Implementasi OSS memerlukan struktur organisasi yang jelas di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Setiap instansi yang terlibat dalam proses perizinan harus memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Hal ini termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Informasi spesifik tentang struktur organisasi saat sudah tersedia, beberapa elemen umum dapat diidentifikasi berdasarkan praktik yang umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

a) Kepala Dinas : Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau. Kepala Dinas biasanya memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis dan kebijakan.

371X

b) Sekretariat : Berfungsi sebagai penghubung antara kepala dinas dan unit-unit lain. Sekretariat juga menangani administrasi dan dokumentasi.

c) Koordinator Jabatan Fungsional terdiri atas 2 (dua) substansi, yaitu:

(1) Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

Fokus pada promosi dan pengelolaan investasi di daerah dan memastikan bahwa semua kegiatan dan izin yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mengelola semua aspek pelayanan kepada masyarakat, termasuk pengurusan izin dan informasi

d) Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

Dengan demikian, Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau telah tersedia dengan baik, namun dilihat dari aspek pengisian jabatan yang ada diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau belum memiliki UPT yang bertugas di lapangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, prinsip-prinsip dasar di atas harus tetap ada dan berlaku untuk mendukung operasional yang efektif.

2) Jabatan Pelaksana

Jabatan pelaksana pada Dinas PTSP diantaranya analis dokumen perizinan, pengelola dokumen perizinan serta pengolah data perizinan mencakup berbagai fungsi penting yang terkait dengan proses pelayanan perizinan, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi, analisis, hingga pengeluaran izin dan pengawasan. Setiap jabatan memiliki peran yang saling mendukung dalam rangka memastikan pelayanan perizinan berjalan dengan cepat, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jabatan pelaksana tersebut telah tersedia di Dinas PTSP Kabupaten Sekadau.

Struktur organisasi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan tanggung jawab di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga membantu dalam:

(1) Koordinasi yang Efektif : Memudahkan komunikasi antar unit dan memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.

(2) Transparansi : Memudahkan masyarakat untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas layanan tertentu.

(3) Akuntabilitas : Memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas.

3) Pelatihan dan Pengembangan SDM

Untuk mendukung implementasi OSS, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perizinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah memahami cara kerja sistem OSS dan dapat memberikan layanan yang baik kepada pelaku usaha. Pelatihan untuk SDM dalam konteks OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sekadau dilakukan melalui metode seperti:

(1) Pelatihan Praktis : Menggunakan simulasi dan studi kasus untuk memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan sistem OSS.

(2) Workshop dan Diskusi : Mengadakan sesi diskusi untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan.

(3) E-Learning : Memanfaatkan platform online untuk pelatihan yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja.

Pelatihan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa petugas pemerintah dapat mengoperasikan OSS dengan baik. Namun, masih ada tantangan terkait keterbatasan pengetahuan petugas yang dapat menangani permohonan izin khusus perizinan dengan risiko tinggi.

4) Sistem Informasi Terintegrasi

Pengorganisasian dalam penerapan OSS juga melibatkan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan akses data secara real-time. Sistem ini harus mampu mengelola informasi mengenai permohonan izin, status, dan dokumen yang diperlukan, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan.

OSS adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengajuan perizinan usaha dengan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dari berbagai instansi pemerintah. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan izin secara online, yang mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi berbagai kantor pemerintah secara fisik, hal ini sejalan dengan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau.



Salah satu manfaat utama dari sistem informasi terintegrasi dalam OSS adalah kemampuan untuk mengelola data secara lebih efisien dan terpusat. Integrasi data memungkinkan petugas untuk mengakses informasi izin dengan lebih cepat dan tepat, mengurangi redundansi, dan meningkatkan transparansi.

Sistem informasi terintegrasi berkontribusi langsung pada peningkatan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan perizinan menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah dipantau, memungkinkan pemerintah untuk memberikan respons yang lebih cepat kepada pelaku usaha.

Meskipun sistem OSS terintegrasi dengan baik, beberapa pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan antarmuka sistem. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem terintegrasi, user experience (pengalaman pengguna) harus diperhatikan untuk memastikan pengguna dapat mengakses semua fitur dengan mudah dan efektif.

5) *Monitoring dan Evaluasi*

Penting untuk memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja sistem OSS. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dalam proses perizinan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan.

Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau dilakukan melalui metode, antara lain:

(1) Pengumpulan Data : Mengumpulkan data terkait jumlah permohonan izin, waktu penyelesaian, dan tingkat kepuasan masyarakat.

(2) Survei dan Kuesioner : Melakukan survei kepada pelaku usaha untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan sistem OSS.

(3) Audit Internal : Melakukan audit terhadap proses dan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan perizinan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi:

a) Kualitas Pelayanan : Menilai apakah pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan dan apakah pengguna merasa puas.

b) Implementasi OSS : Mengevaluasi sejauh mana sistem OSS diimplementasikan dan digunakan secara efektif oleh pegawai dan pelaku usaha.

c) Penerapan Kebijakan : Memastikan bahwa kebijakan yang ada diikuti dan diterapkan dengan baik dalam proses perizinan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau terhadap implementasi perizinan berbasis OSS sangat penting untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan pelaku usaha, dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Evaluasi yang komprehensif membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan memastikan keberlanjutan pengembangan sistem OSS yang lebih optimal di masa mendatang.

6) *Anggaran Operasional Tersedia*

Anggaran untuk operasional pelayanan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sistem OSS yang digunakan untuk mengelola perizinan di Indonesia. Sistem OSS ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha melalui platform digital yang terintegrasi, sehingga meminimalkan birokrasi dan mempercepat proses pengajuan izin.

Pengorganisasian dalam implementasi pelayanan perizinan berbasis OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau melibatkan struktur organisasi yang jelas, koordinasi antar instansi, pelatihan SDM, sistem informasi terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi. Dengan pengorganisasian yang baik, diharapkan OSS dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Interpretasi dalam Proses Implementasi OSS

Aktifitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktifitas terpretasi atau penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Penerapan pelayanan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) merupakan langkah signifikan dalam reformasi sistem perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penerapan ini:

1) *Transformasi Regulasi*

Penerapan OSS sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini merupakan bagian dari implementasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mendorong investasi

Transformasi regulasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Namun belum didukung dengan pelatihan SDM dan regulasi yang jelas, diharapkan pelayanan perizinan dapat berjalan lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menarik investasi ke daerah.

2)Kemudahan Akses dan Efisiensi

Dengan sistem OSS, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin secara elektronik, yang memberikan kemudahan akses dan mengurangi kebutuhan untuk interaksi langsung dengan instansi pemerintah. Ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi biaya yang terkait dengan pengurusan izin.

Integrasi dalam OSS mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha. Pemohon izin merasakan kemudahan karena hanya perlu menggunakan satu platform untuk berbagai jenis izin, tanpa harus mengunjungi berbagai instansi atau mengisi ulang data yang sama.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau memberikan kemudahan akses dan efisiensi yang signifikan bagi pelaku usaha. Dengan sistem yang terintegrasi dan dukungan dari petugas, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.

3)Tantangan dalam Implementasi

Meskipun ada banyak manfaat, penerapan OSS juga menghadapi tantangan, seperti ketidaksiapan beberapa instansi dalam mengadopsi sistem baru ini. Beberapa keluhan terkait dengan kesulitan dalam penggunaan sistem dan kurangnya pelatihan bagi pengguna juga muncul. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi OSS.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi pelayanan perizinan berbasis OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau mencakup aspek teknologi, kesiapan SDM, integrasi regulasi, resistensi terhadap perubahan, dan kendala kebijakan. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien dan efektif.

4)Inovasi Pelayanan

Inovasi dalam pelayanan perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) di Kabupaten Sekadau bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha atau izin lainnya.

5)Pemahaman Terkait Tupoksi

Secara teoritis bertujuan untuk mengukur konsistensi pemahaman antar pelaksana kebijakan terhadap prosedur dan tujuan dari sistem OSS, menilai sejauh mana efektivitas sosialisasi dan pelatihan yang telah diberikan dalam membentuk pemahaman yang seragam, serta mengetahui kualitas komunikasi internal antar pihak yang terlibat dalam pelayanan perizinan berusaha guna memastikan keselarasan interpretasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Interpretasi pelayanan perizinan berbasis OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai pemahaman yang konsisten di antara pelaksana kebijakan, seperti perbedaan interpretasi yang disebabkan oleh dinamika regulasi yang cepat berubah, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, pemahaman yang tidak seragam antar pihak yang terlibat masih menjadi kendala.

Aplikasi atau Penerapan dalam Proses Implementasi OSS

Aktifitas aplikasi (application) merupakan aktifitas penyediaan layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Teori Charles O. Jones memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks pelayanan perizinan berbasis OSS (Online Single Submission). Berikut adalah beberapa aspek penting dari implementasi ini berdasarkan teori aplikasi atau penerapan tersebut:

Berdasarkan teori Charles O. Jones, implementasi pelayanan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting:

1)Pendekatan Berbasis Risiko

Sesuai dengan teori Jones, OSS menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan perizinan. Jenis usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, sehingga proses perizinan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan usaha.

2) Integrasi Sistem

Teori Jones menekankan pentingnya integrasi sistem dalam pelayanan publik. OSS berfungsi sebagai platform terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan berbagai jenis perizinan dalam satu aplikasi, mengurangi kompleksitas dan waktu yang diperlukan. Menurut Jones, transparansi dalam proses perizinan sangat penting. Dengan OSS, semua tahapan dan persyaratan perizinan dapat diakses secara online, meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan pengawasan.

3) Dukungan Teknologi

Teori Jones menekankan peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. OSS memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi, pengelolaan data, dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna.

Pelayanan Kepada Masyarakat atau pelaku usaha hendaknya didukung dengan fasilitas komputer dan peralatan lain cukup memadai karena Sistem OSS memerlukan koneksi internet stabil dan perangkat dengan spesifikasi tinggi.

4) Peningkatan Layanan Publik

Menurut Jones, implementasi OSS bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dengan menyederhanakan proses perizinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah pelaku usaha. Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau telah membawa peningkatan yang signifikan dalam layanan publik. Dengan proses yang lebih cepat, transparansi yang lebih baik, aksesibilitas yang meningkat, kualitas layanan yang terus diperbaiki, dan pengurangan biaya, OSS berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Secara keseluruhan, implementasi pelayanan perizinan berbasis OSS sejalan dengan teori Charles O. Jones, yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko, integrasi sistem, transparansi, dukungan teknologi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, OSS diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses perizinan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian dalam Implementasi OSS yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau, Struktur organisasi DPMPSTP Kabupaten Sekadau telah tertata dengan baik sesuai regulasi yang berlaku, meskipun belum memiliki UPT yang bertugas langsung di lapangan. Implementasi OSS telah mempercepat proses perizinan dibandingkan metode manual, meskipun masih terdapat kendala dalam antarmuka sistem dan pengunggahan dokumen. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, pelatihan SDM terus dilakukan melalui berbagai metode. Monitoring dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan optimalisasi infrastruktur teknologi serta peningkatan layanan.
2. Interpretasi pelayanan perizinan berbasis OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai pemahaman yang konsisten di antara pelaksana kebijakan, seperti perbedaan interpretasi yang disebabkan oleh dinamika regulasi yang cepat berubah, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, pemahaman yang tidak seragam antar pihak yang terlibat masih menjadi kendala.
3. Aplikasi dalam pelaksanaan OSS yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau telah diterapkan dengan baik melalui integrasi OSS, yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan, meskipun tetap memerlukan koneksi internet stabil serta perangkat yang memadai agar dapat berjalan optimal, terutama dalam mengawasi usaha berisiko tinggi dan mempermudah perizinan bagi usaha berisiko rendah.

4. Dengan demikian, berdasarkan teori Charles O. Jones, implementasi OSS di DPMPSTSP Kabupaten Sekadau telah berjalan dengan baik dalam mengurangi birokrasi, tetapi masih perlu perbaikan dalam peningkatan infrastruktur, sosialisasi, dan koordinasi antarinstansi agar efektivitas kebijakan lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan efektivitas pengorganisasian dalam implementasi OSS, DPMPSTSP Kabupaten Sekadau dapat mempertimbangkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan guna mempercepat penyelesaian perizinan serta memberikan pendampingan bagi pelaku usaha di daerah terpencil.
- 2) Untuk meningkatkan efektivitas implementasi OSS di Kabupaten Sekadau, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan yang lebih terstruktur, terutama bagi UMKM dan masyarakat di daerah terpencil, agar pemahaman mengenai prosedur OSS lebih seragam.
- 3) Untuk meningkatkan efektivitas implementasi OSS di DPMPSTSP Kabupaten Sekadau, perlu dilakukan penguatan infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server dan penyediaan akses internet yang lebih stabil, terutama di daerah terpencil, agar layanan OSS lebih mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hanifah. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction To The Study Of Public Policy (Terjemahan)*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Setiawan. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.